



BUPATI KUBU RAYA

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 4 TAHUN 2014

TENTANG

BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN
KABUPATEN KUBU RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah untuk memberikan pertimbangan yang lebih obyektif terhadap pengembangan dan pembinaan karir Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, dipandang perlu membentuk Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan pada Pemerintah kabupaten Kubu Raya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang wewenang Pengangkatan, Pemindehan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2008 Nomor 2)
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 14);

Handwritten marks and signatures on the right margin, including a blue ink signature and a vertical line.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN
KABUPATEN KUBU RAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.
2. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya.
4. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kubu Raya.
5. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Kubu Raya.
6. Eselon adalah tingkatan dalam jabatan struktural.
7. Jabatan struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi Negara.
8. Pejabat berwenang adalah pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan dan/atau memberhentikan Pegawai Negeri sipil dalam dan dari jabatan struktural dan/ atau pejabat yang berwenang menetapkan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Badan Pertimbangan Jabatan dan kepangkatan yang selanjutnya disebut BAPERJAKAT adalah Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten Kubu Raya.

BAB II
TUGAS BAPERJAKAT

Pasal 2

Tugas BAPERJAKAT adalah memberikan saran dan pertimbangan kepada pejabat berwenang di lingkungan Pemerintah Kabupaten dalam rangka :

- a. menetapkan pengkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural;
- b. menetapkan pemberian kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural, prestasi kerja luar biasa baiknya, atau menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi Negara;
- c. menetapkan pemberian perpanjangan batas usia bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural eselon II;
- d. menetapkan konsultasi secara tertulis kepada Gubernur tentang pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Daerah dan pejabat struktural eselon II;
- e. menetapkan pemberian tugas belajar bagi Pegawai Negeri Sipi;
- f. menetapkan kebijakan atau keputusan dalam bidang kepegawaian, sepanjang diminta oleh pejabat berwenang.



BAB III
SUSUNAN DAN PEMBAGIAN TUGAS KEANGGOTAAN BAPERJAKAT

Bagian Kesatu
Susunan Keanggotaan

Pasal 3

- (1) Susunan dan keanggotaan BAPERJAKAT terdiri dari:
 - a. Sekretaris Daerah sebagai Ketua merangkap Anggota;
 - b. Asiten Pemerintahan Sekretariat Daerah sebagai Anggota;
 - c. Asisten Administrasi Sekretariat Daerah sebagai Anggota;
 - d. Inspektur Daerah kabupaten sebagai Anggota; dan
 - e. Kepala BKD sebagai Sekretaris;
- (2) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas BAPERJAKAT, dibentuk Sekretariat BAPERJAKAT yang berkedudukan pada BKD.
- (3) Kepala Sekretariat BAPERJAKAT secara fungsional dijabat oleh Kepala BKD.
- (4) Anggota Sekretariat BAPERJAKAT terdiri dari Pegawai Negeri Sipil pada BKD yang tugas pokok dan fungsinya berkaitan dengan erat dengan pelaksanaan tugas BAPERJAKAT.
- (5) Susunan keanggotaan Sekretariat BAPERJAKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah :
 - a. Kepala BKD sebagai Koordinator;
 - b. Sekretaris BKD sebagai anggota;
 - c. Kepala Bidang pengembangan Karier dan Diklat BKD sebagai anggota;
 - d. Kepala Bidang Informasi dan Kepangkatan BKD sebagai anggota;
 - e. Kepala Bidang Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai BKD sebagai anggota;
 - f. Kepala Sub Bidang Pengembangan Karier BKD sebagai anggota;
 - g. Kepala Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi Pegawai BKD sebagai anggota;
 - h. Kepala Sub bidang Kepangkatan BKD sebagai anggota;
 - i. Kepala Sub Bidang Mutasi BKD sebagai anggota;
 - j. Kepala Sub Bidang Pembinaan dan Disiplin Pegawai BKD sebagai anggota; dan
 - k. Kepala Sub Bidang Kesejahteraan dan Pegawai BKD sebagai anggota.
- (6) Keanggotaan BAPERJAKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Sekretariat BAPERJAKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Tugas Ketua

Pasal 4

Tugas Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:

- a. menentukan jadwal pelaksanaan sidang dan mengundang anggota untuk menghadiri sidang BAPERJAKAT;
- b. mengundang pejabat lain, apabila diperlukan untuk didengar penjelasannya dalam sidang BAPERJAKAT;
- c. memimpin sidang-sidang BAPERJAKAT;
- d. menyampaikan hasil sidang kepada Pejabat yang berwenang; dan



- e. memberikan bimbingan dan pengarahan berkaitan dengan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris, Anggota BAPERJAKAT dan Sekretariat BAPERJAKAT.

Bagian Ketiga
Tugas Anggota

Pasal 5

Tugas anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e adalah sebagai berikut:

- a. menghadiri sidang-sidang BAPERJAKAT;
- b. memberikan saran dan pertimbangan secara aktif di dalam sidang-sidang BAPERJAKAT; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

Bagian Keempat
Tugas Sekretaris

Pasal 6

Tugas Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f adalah sebagai berikut :

- a. membantu Ketua dalam melaksanakan tugasnya;
- b. melaksanakan tugas Sekretariat BAPERJAKAT berkenaan dengan persiapan dan penyusunan bahan sidang, serta penyampaian Berita Acara Hasil Sidang BAPERJAKAT kepada pejabat berwenang;
- c. melaksanakan tugas notulen sidang; dan
- d. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Ketua.

Bagian Kelima
Tugas Anggota Sekretariat

Pasal 7

Tugas Anggota Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) adalah sebagai berikut:

- a. mengumpulkan dan mengolah data kepegawaian berkaitan dengan kelancaran tugas BAPERJAKAT;
- b. secara berkala menyampaikan bahan-bahan berupa data dan informasi tentang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing;
- c. membantu Kepala Sekretariat dalam rangka menyiapkan dan menyusun bahan sidang serta berita acara hasil sidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing;
- d. memberikan masukan kepada Kepala Sekretariat tentang perubahan dan perkembangan informasi kepegawaian secara proaktif; dan
- e. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Ketua.

BAB IV
TATA CARA PELAKSANAAN SIDANG

Pasal 8

- (1) Sidang BAPERJAKAT dapat dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan atau sewaktu-waktu sepanjang diperlukan.



- (2) Sidang BAPERJAKAT dinyatakan sah apabila dihadiri oleh Ketua dan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang anggota atau Sekretaris kecuali terdapat hal-hal tertentu, yaitu:
 - a. jika Ketua berhalangan, dapat menunjuk dan memberikan mandat secara penuh kepada salah seorang anggota untuk mewakilinya;
 - b. jika pembahasan dalam sidang menyangkut anggota BAPERJAKAT dengan pertimbangan etika serta objektivitas hasil sidang, maka anggota tersebut tidak diikutsertakan dalam sidang;
 - c. jika Sekretaris berhalangan, maka yang diikutsertakan dalam sidang dalam kapasitas sebagai Sekretaris adalah pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Sekretariat BAPERJAKAT; dan atau
 - d. pelaksanaan sidang BAPERJAKAT terbatas hanya dihari oleh pejabat-pejabat tertentu yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang.
- (3) Dalam pelaksanaan sidang, apabila dipandang perlu dapat meminta masukan dari pejabat lain yang relevan dan berkompeten untuk didengar penjelasannya.

Pasal 9

- (1) Hal-hal yang dipertimbangkan di dalam sidang BAPERJAKAT meliputi aspek pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil dan syarat obyektif lainnya.
- (2) Pembahasan mengenai mutasi atau promosi dan dari suatu jabatan struktural diusulkan sebanyak 3 (tiga) orang Pegawai Negeri Sipil yang dinilai.

BAB V PENGAMBILAN KEPUTUSAN SIDANG

Pasal 10

- (1) BAPERJAKAT dalam melaksanakan tugasnya mengambil keputusan secara musyawarah dan mufakat sesama anggota.
- (2) Keputusan BAPERJAKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara yang wajib ditandatangani oleh Ketua dan ditandatangani oleh sekurang-kurangnya 1 (satu) orang anggota atau Sekretaris.

Pasal 11

- (1) Berita Acara sidang BAPERJAKAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) beserta kelengkapannya, disampaikan oleh Ketua BAPERJAKAT kepada Pejabat yang berwenang atau Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (2) Penyampaian Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan paling lambat 2 (dua) minggu setelah BAPERJAKAT mengambil keputusan.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

- (1) Perubahan atas hasil sidang BAPERJAKAT hanya dapat dilakukan melalui Sidang BAPERJAKAT.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk perubahan yang diputuskan oleh Pejabat yang berwenang.



Pasal 13

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 25 Tahun 2010 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten Kubu Raya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 18 - 2 - 2014

BUPATI KUBU RAYA,


RUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 18/2/2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA


HUSEIN SYAUNIK
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2014 NOMOR 4